



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 106 .PNFI/PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " ASSYIFAUL HUSNA " Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 422.4/02.TU/AH-2014 tanggal 06 September 2014 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Panai Hilir Nomor :421.8/106/PLS/2014
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " ASSYIFAUL HUSNA "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : FARIDAH
4. Alamat PAUD : Dusun I Desa Sei Sanggul
5. Kecamatan : Panai Hilir
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kejadiannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 21-10-2014



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir.
4. Peringgal.



NOTARIS
MUHAMMAD SYAFTI, SH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-333.HT.03.01-Th.2004
Tanggal : 8 Nopember 2004

SALINAN

A k t a : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) "Assyifa - Ul Husna"

Nomor : 09,-

Tanggal : 29 Desember 2014.

Penghadap : Ny. PARIDAH
qq. Ny. NUR'ASIAH
Tn. RUSLI DAULAY

KANTOR :

Jl. Gajah Mada No. 5 Rantauprapat (21413)
Telp. / Fax. (0624) 24106

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"ASSYIFA-UL HUSNA"

Nomor 09.

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD SYAFI SH.
JLN. CAJAH MADANO 5
TELP. (0624) 24106
RANTAUPRAPAT



Pada pukul 14.30' WIB (empat belas titik tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat), hari ini, Senin, 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas)

Bertatapapan dengan saya, **MUHAMMAD SYAFI SH** Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini

1. Nyonya **FARIDAH**, lahir di Sei Sanggul, tanggal : 17-7-1970 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh) pada Nomor Induk

Kependudukan tertulis : 7-7-1970 (tujuh Juli seribu sembilan ratus

tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan Panai Hilir, Desa Sei Berombang, Jalan Ahmad Yani,

Langkungan VI

Nomor Induk Kependudukan : 1210194407700006

Menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak

a. Untuk diri sendiri

b. Selaku kuasa, sebagai kuasa ternyata dari Surat Kuasa, dibuat

dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal : 27-12-2014 (dua puluh

tujuh Desember dua ribu empat belas) dari dan karenanya bertindak

untuk dan atas nama serta guna kepentingan dari

2. Nyonya **NUR'ASIAH**, lahir di Sungai Berombang, tanggal : 4-3-1974

(empat Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Kabupaten

Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hilir, Desa Dusun I, Sei Sanggul

Nomor Induk Kependudukan : 1210194403740002

2. Dasar lembaga ini adalah

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Program Pembangunan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Pedoman Pengelolaan dan Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Direktorat Pendidikan Masyarakat Tahun 2003

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga ini bermaksud untuk membantu program pemerintah khususnya di bidang pendidikan luar sekolah (non formal), baik berupa pembelajaran maupun pelatihan bagi masyarakat setempat yang membutuhkannya

Lembaga ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang lebih cerdas, terampil, mandiri serta berbudi luhur

KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, lembaga melakukan kegiatan Program Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPENGLURUSAN

Pasal 6

Lembaga ini diurus oleh Pengurus yang sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara

Untuk pertama kali susunan Pengurus lembaga ini adalah sebagai berikut

Ketua	: Nyonya FARIDAH tersebut
Sekretaris	: Tuan RUSLI DAULAY tersebut
Bendahara	: Nyonya NUR ASIAH tersebut

Pasal 7

kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Demi segala sesuatu yang disebut di atas, dibuatlah:

AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangungkan di Rantauprapat, pada waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan, pada awal akta ini dengan dihadiri Tuan BIZAL CHAN, lahir di Aceh Tengah, tanggal 11-10-1987 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tenis, Rantauprapat, dan Tuan MUHAMMAD REZKI SADDAM NASUTION, lahir di Rantauprapat tanggal 09-04-1991 (sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Siringotingo, Kelurahan Sirandoning, Rantauprapat, keduanya pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Para penghadap Nasabah tersebut di atas disamping memandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari tangan kanan mereka pada akta ini

-Dilangungkan dengan tanpa perubahan

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

29 DEC



Kabupaten Labuhanbau

MUHAMMAD SYAFTI, SH